

KONSEPSI

(JUDUL)

I. LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi argumen logis mengenai **mengapa** dokumen atau peraturan ini perlu dibuat.

1. **Urgensi dan Permasalahan:** Menguraikan kondisi eksisting, isu-isu utama, atau permasalahan yang ingin diselesaikan oleh peraturan ini.
2. **Kesenjangan (Gap):** Menjelaskan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diinginkan (visi/tujuan nasional/daerah) dan kondisi nyata yang terjadi.
3. **Kebutuhan:** Menyatakan secara eksplisit bahwa untuk mengatasi masalah/kesenjangan tersebut, **diperlukan** adanya penetapan atau pengaturan baru.

II. DASAR HUKUM

Bagian ini mencantumkan landasan yuridis yang memberikan kewenangan dan keharusan untuk membuat peraturan ini.

1. **Jenis:** Mencakup peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga yang relevan secara spesifik.
2. **Isi:** Undang-Undang Dasar, Undang-Undang (misalnya UU Pemerintahan Daerah), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan daerah (Perda/Pergub) yang menjadi pijakan sah.
3. **Keterkaitan:** Merujuk pada pasal atau ayat tertentu dari peraturan di atas yang mewajibkan atau memberi kewenangan untuk menetapkan materi yang diatur.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui peraturan ini.

IV. SASARAN

Bagian ini menjelaskan siapa/apa yang menjadi target utama dan manfaat spesifik yang akan diterima dari implementasi peraturan.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Bagian ini menjelaskan ruang lingkup (scope) dan materi pokok yang diatur dalam dokumen ini.

1. **Jangkauan:** Menjelaskan batasan wilayah, organisasi, atau periode waktu yang dicakup oleh peraturan (misalnya, hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Selatan, atau berlaku untuk periode 2025-2029).
2. **Arah Pengaturan:** Menguraikan secara garis besar materi-materi kunci yang akan diatur. Ini merupakan gambaran *outline* dari batang tubuh peraturan.

VI. PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penegasan akhir dari Konsepsi.

MENGETAHUI,
KEPALA PERANGKAT DAERAH BAGIAN
HUKUM

TEMPAT, (TANGGAL/BULAN/TAHUN)

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA

NAMA
PANGKAT/ GOLONGAN
NIP.

NAMA
PANGKAT/ GOLONGAN
NIP.